

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah sama dengan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.<sup>26</sup> Sementara itu definisi masyarakat yaitu Menurut Horton dan Hunt masyarakat sebagai sekumpulan manusia secara relatif mandiri, hidup bersama- sama cukup lama, mendiami suatu wilayah yang memiliki sebuah kebudayaan dan melakukan sebuah kegiatan dalam bentuk berkelompok.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut P.L. Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud keseluruhan kompleks hubungan yaitu terdapat bagian- bagian yang membentuk suatu kesatuan.<sup>28</sup>

Jadi, definisi masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah dan membentuk sebuah kesatuan dalam kelangsungan hidupnya.

---

<sup>26</sup> M Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 140-141

<sup>27</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 5

<sup>28</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 7

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya sehingga dapat mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri”.<sup>29</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasana untuk memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sebenarnya masyarakat sudah mempunyai daya akan tetapi biasanya masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini.<sup>30</sup>

Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Unsur penting dalam pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif, dalam ikut serta mengambil bagian didalamnya.<sup>31</sup> Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga dengan mengembangkan kapasitas internal keluarga berupa pengetahuan maupun ketrampilan serta mengubah perilaku yang menghambat kemajuan dan memperkuat nilai- nilai tradisional yang bernilai positif.

Pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.<sup>32</sup> Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan

---

<sup>29</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 28

<sup>30</sup> Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model- Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), Hlm 79

<sup>31</sup> Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, . . . .hlm. 145

<sup>32</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume 1, No 2, Juli 2011 Hlm. 89

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan.

Adapun Strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga perlu didasarkan pada hal- hal sebagai berikut: Analisis yang jelas mengenai situasi masyarakat; Pemilihan kelompok sasaran secara seksama; Mekanisme yang menjamin keterlibatan anggota masyarakat.<sup>33</sup>Perencanaan program pemberdayaan yang efektif tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang akan tetapi haruslah melalui partisipasi masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas Pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar kemampuannya berkembang dan berdampak positif pada perkembangan hidupnya. Dalam hal ini partisipasi sangat diperlukan untuk terlaksananya program pemberdayaan masyarakat.

## **2. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat, dari hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam GBHN tahun 1999 “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat”.

---

<sup>33</sup> Sumaryo, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, . . . .hlm 29

<sup>34</sup> Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm. 148

- b. Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Antara lain ditegaskan bahwa“ hal- hal yang mendasar pada undang- undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.
- c. Dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.<sup>35</sup>

Melihat dari undang- undang tersebut dapat kita tarik kesimpulan betapa pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat harus dijalankan secara maksimal supaya apa yang diprogramkan bisa tercapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku, menekankan pada sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan saat ini.
- b. Tahapan tranformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh dengan semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi dengan baik.

---

<sup>35</sup> Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, . . . .Hlm. 90

- c. Tahapan tahapan peningkatan intelektualitas dan kecakapan ketrampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemandirian.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dalam pemberdayaan masyarakat ada tahapan yang perlu dilalui untuk terciptanya pemberdayaan yang benar- benar bisa diterima oleh masyarakat. Hal tersebut karena jika dilakukan secara paksa dalam proses pemberdayaan masyarakat maka tidak akan bisa berjalan untuk rentan waktu yang lama dan pastinya tidak akan lepas dari penolakan yang ada pada masyarakat. Dengan ada tahapan ada selang waktu untuk masyarakat berfikir ke arah yang di tunjukkan setelah itu masyarakat akan memutuskan untuk bergabung atau mengikuti dari progrm pemberdayaan masyarakat dan pada akhirnya akan mengembangkan sendiri tanpa ada paksaan dan pastinya sudah ada rasa ketretarikan sendiri.

---

<sup>36</sup> Safri Miradj dan Sumarno, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Non Formal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 1- Nomor 1, Maret 2014, Hal 106

#### **4. Aspek- Aspek Pemberdayaan Masyarakat**

##### **a. Pengembangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal**

Dalam pengembangan masyarakat perlu memperhatikan potensi internal masyarakat setempat seperti sumberdaya lokal. Sumberdaya lokal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tersedia dari lokal atau setempat. Sumberdaya lokal sering dijadikan sumberdaya masyarakat yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri dengan harga terjangkau, pada prinsipnya pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada dalam pembangunan masyarakat yaitu terletak pada bagaimana mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi faktual.

Sehubungan dengan hal tersebut pemanfaatan sumberdaya lokal diperlukan antara lain untuk

- 1) Menghindarkan masyarakat dari ketergantungan pihak luar .
- 2) Menjamin keberlangsungan program pemberdayaan dalam jangka panjang.

##### **b. Pengembangan masyarakat berbasis modal sosial**

modal sosial adalah sumberdaya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru yang berupa jaringan sosial atau hubungan antara individu satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan adanya penguatan modal sosial akan memberikan pengaruh sebagai berikut:

- 1) Penguatan otonomi
- 2) Penguatan kerjasama
- 3) Menguatkan jaringan sosial
- 4) Membangun ketrampilan berdemokrasi

c. Pengembangan masyarakat berbasis budaya lokal

Budaya sangat esensial dalam identitas manusia, jika manusia tidak menghargai budaya lokalnya, berarti telah menjauhkan kesempatan bagi anggotanya untuk memiliki identitas yang kuat dan penting dalam pengalaman masyarakat

d. Pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal

Dalam hal ini pentingnya transformasi nilai- nilai kearifan lokal sebagai salah sat sarana untuk membangun karakter bangsa sebagai berikut:

- 1) Pembangunan karakter merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa.
- 2) Pembangunan karakter merupakan upaya mengejewentahkan ideologi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Pembangunan karakter bangsa merupakan dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah.

e. Pengembangan masyarakat berbasis modal spiritual

Modal spiritual adalah modal yang dibuat seseorang berupa kekuatan, pengaruh dan berupa keyakinan spiritual. Modal spiritual diinvestasikan untuk menanamkan bentuk- bentuk modal yang memiliki potensi untuk pemberdayaan orang- orang dan masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam pengembangan masyarakat kelima aspek tersebut harus diperhatikan. Karena disetiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda- beda. Ada yang mempunyai jiwa spiritual tinggi, ada yang mempunyai jiwa nasionalisme tinggi, ada yang memiliki cara sosialisasi yang baik dan ada juga yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Dari hal tersebut maka proses pengembangan masyarakat harus disesuaikan dengan karakter masing- masing masyarakat atau keahliannya sehingga pengembangan masyarakat bisa berlangsung untuk jangka waktu panjang. Sehingga program pengembangan masyarakat bisa melekat pada kehidupan masyarakat sehari- harinya.

## **5. Agen Perubahan Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam hal ini agen perubahan berperan penting Dalam pemberdayaan masyarakat. Agen perubahan merupakan pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi orang lain dalam cara berfikir maupun berperilaku lebih maju.

---

<sup>37</sup> Gitosaputro, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, . . . hlm. 92

Adapun peranan agen perubahan antara lain:

a. Sebagai Pemecah Masalah

Agen berperan dalam membantu atau memberi jalan keluar yang dihadapi oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan setiap individu atau masyarakat tidak lepas dari suatu permasalahan.

b. Sebagai Fasilitator

Agen perubahan memfasilitasi dalam terjadinya aktivitas yang mengarah pada pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat.

c. Sebagai Penghubung Antar Sistem

Peranan agen pembaharu sebagai penghubung antar sistem yang mengacu pada peran seorang komunikator. Masyarakat sebagai suatu sistem akan berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat.

d. Sebagai Motivator

Peranan agen perubahan dalam proses perubahan adalah membangkitkan kebutuhan untuk berubah, motivasi akan muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang. Secara langsung atau tidak langsung akan memenuhi kebutuhan tersebut.

e. Sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa inovasi baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas agen berperan penting dalam mempengaruhi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Agen bisa dikatakan sebagai pihak yang mengarahkan perkembangan masyarakat. Sehingga dengan adanya agen memberikan sebuah manfaat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat dan pola berfikir yang lebih maju.

Dari lima peran agen sesuai penjelasan diatas maka agen harus mencoba untuk mengenali karakter masyarakat terlebih dahulu, setelah itu agen bisa masuk ke ranah permasalahan yang dialami oleh masyarakat karena jika seorang agen secara langsung masuk ke ranah permasalahan yang terjadi pada masyarakat biasanya hal yang disampaikan oleh masyarakat kurang sesuai dengan apa kenyataan yang terjadi. Kadang hanya menceritakan permasalahan dirinya sendiri atau tidak menyangkut kepentingan umum, sehingga pengenalan karakter masyarakat sangat diperlukan oleh agen.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, . . . . hlm.50

## 6. Manfaat Pemberdayaan

Dengan adanya pemberdayaan akan memberikan sebuah manfaat yang akan dirasakan, antara lain:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Penyelesaian konflik yang timbul pada lingkungan.
- c. Memperlancar jalanya komunikasi.<sup>39</sup>

Melihat dari sebuah manfaat pemberdayaan, maka pemberdayaan perlu diterapkan pada masyarakat sehingga memberikan sebuah manfaat yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bahkan mengubah secara keseluruhan kendala atau permasalahan produktivitas kerjanya masih rendah, terjadi konflik pada lingkungan dan komunikasi yang masih terganggu dan diubah menjadi tiga manfaat adanya pemberdayaan tersebut.

## 7. Strategi Pemberdayaan

Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan antara lain:

- a. Mensosialisasikan peran anggota sebagai subyek sehingga mampu memfokuskan mereka dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Mengadakan program- program yang bersifat aspiratif, efektif dan efisien.
- c. Mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya.
- d. Memaksimalkan peran pemimpin dalam memfasilitasi dan mengatur dalam melaksanakan program.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, . . . .hlm.141

<sup>40</sup> *Ibid*, . . . .hlm. 147

Strategi tersebut digunakan dalam memaksimalkan program- program pemberdayaan supaya lebih efisien, dan efektif dalam penerapannya. Dalam hal ini pihak- pihak yang berperan didalamnya harus mengetahui maksud dan tujuan yang dari program yang sudah direncanakan sehingga masing- masing pihak bisa untuk menyiapkan diri atau memaksimalkan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya dalam menjalankan program tersebut.

### **8. Faktor-Faktor Mempengaruhi Perkembangan Masyarakat**

Sementara itu ada faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat antara lain:

- a. kebebasan,
- b. fasilitas ekonomis,
- c. kemajuan kebudayaan dan
- d. keagamaan.<sup>41</sup>

Faktor- faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat seperti halnya kebebasan. Masyarakat yang mempunyai kebebasan yang berlebihan akan lebih mengenal dunia luar atau hal- hal yang modern dengan cara berfikir lebih luas akan tetapi dengan kebebasan yang berlebihan jika tidak bisa mengendalikan dirinya maka akan terseret ke hal- hal yang bersifat negatif oleh sebab itu kebebasan sangat mempengaruhi dalam perkembangan masyarakat. Ketiga faktor lain juga berpengaruh seperti halnya kebebasan tersebut.

---

<sup>41</sup> Nasehudin, Analisis Kehidupan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Pendidikan, Jurnal *Eduksos* Vol. III No, 2 Juli- Desember 2014, Hlm. 81

## **B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. “Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.<sup>42</sup>

BUMDesa menurut Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Menurut UU nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa( BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>43</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>44</sup>

BUMDesa dibentuk atas dasar semangat kegotongroyongan untuk memanfaatkan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi

---

<sup>42</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan\\_usaha\\_milik\\_desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_usaha_milik_desa) diakses pada 22/06/2019

<sup>43</sup> Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bumdesa*, Desember 2015, hlm.3

<sup>44</sup> Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa, . . .* .hlm.5

sumber daya alam dan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

Jadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat guna mengelola potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga Badan Usaha Milik Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Badan usaha milik desa dapat berdiri berdasarkan landasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.<sup>46</sup>

Hal tersebut juga didukung pemerintah dengan diterbitkannya PP No 47 Tahun 2015 bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan pemerintah maupun potensi ekonominya.<sup>47</sup>

Berdasarkan undang- undang diatas maka pemberian wewenang dari pemerintah daerah kepada desa memberikan kesempatan kepada pihak desa untuk membuktikan dalam mengembangkan potensi yang ada pada desanya.

---

<sup>45</sup>Xavier Nugraha, *Bunga Ramapai Ilmu Hukum masyarakat Yuris Muda Airlangga*, (Yogyakarta: Harfeey, 2019), hlm. 73

<sup>46</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>47</sup> Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta, *Jurnal Modus* Vol.28 (2),2016, hlm. 2

Hal tersebut dilakukan untuk efektifitas pengelolaan dan pemahaman situasi kondisi desa. Sehingga sumberdaya yang ada dapat dimaksimalkan guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Tujuan didirikan BUMDesa yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa,
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa,
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar,
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.<sup>48</sup>

Berdasarkan 8 tujuan didirikannya BUMDesa diharapkan mampu untuk dicapai pada prakteknya. Proses pencapaian tujuan tersebut memang tidak mudah, membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal tersebut dikarenakan adanya tahapan- tahapan yang perlu dilalui dalam pengenalan kepada masyarakat tentang unit usaha yang ada pada BUMDesa tersebut. Masyarakat akan ikut andil dalam program yang ada pada BUMDesa

---

<sup>48</sup> Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa*, . . . .hlm.3

setelah adanya pengenalan dan mereka mempunyai rasa ketertarikan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan tersebut. Sehingga hasil ataupun dampak adanya BUMDesa tidak bisa dirasakan secara langsung setelah didirikannya BUMDesa.

#### **4. Ciri- Ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Adapun ciri- ciri yang Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Badan usaha milik desa dimiliki oleh institusi pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat secara bersama.
- b. Modal usaha dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal.
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berasal dari budaya lokal.
- d. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi dan informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh guna meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama.<sup>49</sup>

Ciri- ciri tersebut merupakan hal yang membedakan Badan Usaha Milik Desa dengan badan usaha lainnya. Pada BUMDesa dikelola oleh pihak

---

<sup>49</sup> *Ibid*, . . . .hlm.3

pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Dalam hal ini pihak pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama demi keberlangsungan BUMDesa yang telah dibentuk untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada desa tersebut sehingga mampu mendorong ekonomi masyarakat dan kesejahteraan semakin meningkat.

Pelaksanaan program BUMDesa disesuaikan dengan potensi masing-masing desa karena disetiap mempunyai potensi yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Ketika ada potensi yang muncul pada desa maka BUMDesa harus bisa mengarahkan atau mengembangkan potensi tersebut bersama-sama dengan masyarakat. Hal lain yang bisa dilakukan oleh BUMDesa dengan membuka jaringan ekonomi sehingga kendala-kendala dalam ekonomi seperti halnya pemasaran bisa teratasi.

#### **4. Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa**

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki Desanya”.<sup>50</sup> Jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Bumdesa berdasarkan potensi atau kekayaan desa yang dimiliki, bentuk usaha bisa berupa:

- a. Usaha sosial (*sosial business*) yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan *financial*. Contoh: usaha air minum desa, listrik desa dan lumbung pangan.

---

<sup>50</sup> Robiyatul Adawiyah, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Aspek Modal Sosial, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 3 September- Desember 2018, hlm. 1

- b. Usaha penyewaan (*renting*) melayani kebutuhan masyarakat desa dan memperoleh pendapatan asli desa. Contoh: penyewaan traktor, penyewaan perkakas pesta, persewaan gedung, persewaan tanah, dan lain- lain.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yaitu memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Bumdesa bisa berperan sebagai lembaga pemasaran. Contoh: memasarkan produk pertanian, memasarkan produk peternakan, memasarkan produk kerajinan dan lain- lain.
- d. Usaha berproduksi (*trading*) yaitu bumdesa memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan lebih luas. Contoh: pabrik es
- e. Usaha bisnis keuangan (*financial business*) yaitu memenuhi kebutuhan permodalan usaha skala mikro yang dijalankan oleh masyarakat.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa maupun kawasan perdesaan. Contoh: transportasi desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas desa dan lain- lain.<sup>51</sup>

Dalam hal ini BUMDesa dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan bentuk usaha yang dibutuhkan dan sekiranya bisa dijalankan dilokasi tersebut. Usaha yang dikembangkan bisa menggunakan beberapa jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masing- masing BUMDesa. Dalam

---

<sup>51</sup>Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa*, . . . .hlm.3

pemilihan jenis usaha harus juga memperhatikan keadaan lingkungan yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat. Jika pemilihan jenis usaha yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada maka jenis usaha tersebut dimungkinkan tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama.

## **5. Prinsip Pengelolaan BUMDesa**

Prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu:

- a. Kooperatif yaitu semua komponen yang berada pada BUMDesa harus bekerja sama dalam mengembangkan BUMDesa.
- b. Partisipatif yaitu semua komponen yang berada pada BUMDesa harus bersedia dalam mengembangkan BUMDesa.
- c. Emansipatif yaitu semua komponen yang berada pada BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa ada perbedaan.
- d. Transparan yaitu semua aktivitas yang dikelola oleh BUMDesa harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
- e. Akuntabel yaitu semua kegiatan dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
- f. Subtainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam proses pengelolaan BUMDesa, prinsip-prinsip tersebut menjadi suatu hal yang dipegang teguh dalam pelaksanaan program BUMDesa. Semua komponen harus bekerja sama dalam mengembangkan BUMDesa sehingga tujuan lebih mudah untuk dicapai jika dilaksanakan

---

<sup>52</sup> Sudjito, *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai- Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: Psp Ugm, 2012), hlm. 334

dengan bersama- sama. Apabila ada satu pihak yang membuat sulit bekerja sama dalam BUMDesa, hal tersebut bisa mengganggu dalam pengembangan BUMDesa. Adapun partisipatif dari semua pihak harus ada dan tidak menggantungkan kepada pihak lain sehingga tugas masing- masing pihak bisa dijalankan dengan maksimal. Emansipatif menjadi prinsip untuk menyamakan dari semua komponen dan tidak membeda- bedakan sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Transparan harus dilakukan oleh BUMDesa sehingga masyarakat bisa mengetahui semua seluk beluk yang ada pada BUMDesa karena tujuan BUMDesa mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat tidak boleh mengetahui secara transparan tentang pengelolaan BUMDesa maka kepercayaan masyarakat pada BUMDesa akan berkurang. Akuntabel yaitu semua kegiatan bisa untuk dipertanggung jawabkan sehingga pelaksanaa benar- benar diperhatikan sesuai dengan program awal yang telah direncanakan. Dan yang terakhir kegiatan usaha harus bisa dikembangkan oleh masyarakat. Apabila kegiatan usaha tidak bisa dikembangkan oleh masyarakat maka BUMDesa tidak memberi dampak kepada masyarakat secara langsung.

## **6. BUMDesa Pilar Kegiatan Ekonomi Desa**

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan peluang serta memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan BUMDesa sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari

keuntungan dengan penawaran sumberdaya lokal baik barang ataupun jasa. Oleh sebab itu maka BUMDesa diorientasikan sebagai pelaku bisnis. Untuk konsekuensinya maka badan usaha milik desa harus memiliki badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDesa dapat beragam di setiap desa diseluruh Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa.

“Keberadaan BUMDesa berperan sebagai media masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat”.<sup>53</sup> BUMDesa didirikan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi mereka. Pendirian Bumdesa bukan merupakan paket instruksional dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa, apalagi jika BUMDesa didirikan dengan alasan pemanfaatan Dana Desa. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan tidak bisa berjalan secara maksimal.<sup>54</sup>

Fungsi BUMDesa sebagai lembaga komersial dan sosial merupakan suatu upaya dalam memaksimalkan potensi yang ada pada desa dengan memanfaatkan keuntungan dalam pengembangan BUMDesa dan tetap memperhatikan tujuan awal yaitu melayani kepentingan masyarakat. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dalam BUMDesa karena kedua hal tersebut merupakan bentuk kesatuan yang saling melengkapi. Jika BUMDesa hanya

---

<sup>53</sup> Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, ( Yogyakarta: Leutikaprio, 2018), hlm. 13

<sup>54</sup> Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa*, . . . hlm. 6

mementingkan keuntungan maka hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDesa. Akan tetapi jika BUMDesa tidak menjadi lembaga komersial dipastikan juga badan usaha tersebut tidak bisa berjalan. Jadi, BUMDesa memiliki 2 fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan sosial dalam pelaksanaannya.

## **7. Strategi Pengembangan BUMDesa**

Strategi pengembangan BUMDesa dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan jenis usaha dari unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa.
- b. Pengembangan pemasaran berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh BUMDesa.<sup>55</sup>

Strategi tersebut digunakan untuk mengembangkan BUMDesa melalui pengembangan jenis usaha ataupun pengembangan pemasaran. Strategi tersebut digunakan dalam rentan waktu yang relatif bersamaan karena dengan mengembangkan jenis unit usaha maka perlu dilakukan juga pengembangan dalam pemasaran sehingga jenis usaha dan pemasaran bisa berlangsung secara maksimal dan saling berkesinambungan.

## **8. Kelembagaan kegiatan usaha BUMDesa**

“Kelembagaan BUMDesa memberikan potensi guna menunjang pembangunan desa”.<sup>56</sup> kelembagaan usaha bumdesa merupakan unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa. Unit usaha tersebut dijelaskan dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, . . . .hlm. 6

<sup>56</sup> Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, . . . .hlm. 7

Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Pasal 7 dan Pasal 8 bahwa BUMDesa dapat terdiri oleh unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha tersebut bisa berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat. Apabila BUMDesa tidak memiliki unit usaha yang berbadan hukum, maka bentuk organisasi bumdesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, unit usaha BUMDesa yang dijalankan sudah memiliki badan hukum yang jelas sehingga pelaksanaan unit- unit usaha tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan dijamin untuk kepercayaanya.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Puguh bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi aktor penggerak program Badan Usaha Milik Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini yaitu pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa banyak aktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu dan kelompok. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.<sup>58</sup> Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengarah pada

---

<sup>57</sup>Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa*, . . . .hlm.7

<sup>58</sup>Puguh Budiono, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, dan Desa Kedung Primpem Kecamatan Tanor), *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No 1, Januari- Maret 2015

kebijakan yang dilakukan oleh BUMDesa sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan saat ini mengarah pada peran adanya BUMDesa.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni bertujuan untuk menggali keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode *community based research*. Berdasarkan hasil penelitian, BUMDesa tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kecilnya prosentase yang diterima oleh setiap dusun. Selain itu, fasilitas- fasilitas BUMDes yang diberikan untuk digunakan warga, sebagian besar dapat dikatakan salah sasaran. Pengguna fasilitas didominasi oleh warga luar desa ataupun warga yang mempunyai relasi dengan pengelola. Sedangkan masyarakat desa ataupun bahkan yang berada disekitar Bumdes tidak merasakan secara langsung manfaat ekonomis dari keberadaan BUMDes.<sup>59</sup> Persamaan penelitian ini adalah membahas peranan adanya BUMDes terhadap masyarakat. perbedaannya dalam penelitian ini adalah obyek dan fokus permasalahan mengenai kesejahteraan dan yang satunya mengenai ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Becti bertujuan untuk mengetahui peranan BUMDes Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho dengan melauai identifikasi lingkungan eksternal dan internal. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian BUMDes mandiri menjalankan unit usaha simpan pinjam, pengelolaan air bersih dan persewaan mollen. Perananan BUMDes mandiri

---

<sup>59</sup>Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta, Jurnal *Modus* Vol.28 (2), 2016

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Joho cukup jelas dengan adanya pembangunan infrastruktur, peluang usaha dan roda perekonomian yang semakin meningkat serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pemenuhan kebutuhan pokok.<sup>60</sup> Persamaan penelitian yaitu meneliti terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perbedaannya yaitu unit usaha yang dikelola serta lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati bertujuan untuk mengetahui peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan desa tambaksari, kecamatan rowosari kabupaten kendal dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes Perwitasari. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya. Seiring perkembangannya BUMDes Perwitasari juga meningkatkan kesehatan lingkungan pada masyarakat desa tambaksari. Disamping itu, pelaksanaan bumdes perwitasari belum dikelola secara maksimal karena ada yang perlu diperbaiki pada aspek sumber daya manusia dan finansial.<sup>61</sup> Persamaan penelitian ini adalah membahas peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya yaitu pada obyek penelitian dimana

---

<sup>60</sup> Bekti Winarto, Peranan BUMDES Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Skripsi, 2017)

<sup>61</sup>Rismawati, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwitasari Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi, 2018)

penelitian ini bertempat Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofi bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan Mendeskripsikan Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan kualitatif study kasus yang dilaksanakan selama dua siklus pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen dan foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu problem badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima salah satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada pada pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih kurang dan kurangnya sosialisasi.<sup>62</sup> Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaanya pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi

---

<sup>62</sup> Nofi Ratullah, *Eksistensi Badan Usha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2018)

kasus serta obyek penelitian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Penelitian yang ini dilakukan oleh Munawar, bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa di desa panjalu kecamatan pajalu kabupaten ciamis, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap BUMDesa dan mengetahui peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peneglolaan BUMDesa dilakukan melalui unit usaha masyarakat seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit membuka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru. BUMDesa mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.<sup>63</sup> Persamaanya adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaanya yaitu mengenai fokus penelitian yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat atau pada halnya lebih umum.

---

<sup>63</sup> Asep Hamdan Munawar, et. All., Efektifitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu, Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 1, No 1, Juni 2018